

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam mewujudkan pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam segala bidang memerlukan adanya dukungan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta seluruh masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung demi tercapainya tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, serta berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Upaya pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan yang merata pada setiap daerah-daerah di seluruh Indonesia adalah dengan menyelenggarakan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat dengan program pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan program terkait daya saing daerah dan pelayanan.

Sumber penerimaan daerah perlu disiapkan untuk menyokong terwujudnya program pembangunan melalui otonomi daerah. Kewenangan kepada daerah otonom telah diberikan untuk menggali sumber pendapatan daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sumber pendapatan daerah dapat berasal dari pemanfaatan potensi di daerahnya untuk dapat meningkatkan pelayanan serta memberi ruang bagi daerah untuk mandiri dalam mengelola

potensi daerahnya. Diharapkan dengan dilaksanakannya otonomi daerah ini dapat menekan ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat (Harefa et al., 2017).

Tingkat kemandirian daerah dapat diukur dari pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah, maka kemampuan pembiayaan kebutuhan daerah juga semakin tinggi (Utami & Ningsih, 2018). Pada Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah ditujukan untuk memberi otonomi penuh kepada Pemerintah Daerah dalam mendanai pelaksanaan kegiatan pembangunan otonomi daerahnya sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan Desentralisasi yang sah. Kontribusi besar yang menjadi salah satu sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah dari sektor retribusi (Anggoro, 2017). Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Mardiasmo (2002) merupakan penerimaan yang didapatkan dari berbagai sektor yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah.

Retribusi daerah adalah pungutan dari pemerintah daerah atas jasa atau izin tertentu yang tarifnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Anugrahi, *et al.*, 2018). Jenis-jenis retribusi tersebut antara lain adalah retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, serta retribusi jasa tertentu. Ketiga retribusi tersebut sangat berperan penting dan

membantu dalam Pendapatan Asli Daerah yang akan bermanfaat bagi pembangunan daerah (Fitri, 2019)

Kota Kupang merupakan daerah yang telah menerapkan otonomi yang didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan daerah tersebut. Potensi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah Kota Kupang salah satunya adalah dari sektor retribusi daerah untuk mengelola retribusi pemerintah memberikan wewenang kepada DISPENDA Kota Kupang (Dinas Pendapatan Daerah Kota Kupang) untuk mengelola retribusi daerah secara profesional dan transparan dalam rangka optimalisasi serta upaya peningkatan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan retribusi daerah yang optimal diharapkan mampu mewujudkan otonomi daerah yang baik serta pembangunan daerah yang merata sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang diperoleh dibandingkan dengan target yang ditetapkan (Bawono & Novelsyah, 2016). Efektivitas juga dapat diartikan sebagai pencapaian target. Target retribusi adalah suatu jumlah yang harus dicapai selama setahun anggaran (Renggo, 2021). Efektivitas adalah tingkat keberhasilan yang diukur dengan kinerja, jumlah,

dan waktu sesuai dengan rencana anggaran. Jadi, semakin banyak rencana yang berhasil tercapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif (Pagiu, 2020). “efektivitas retribusi daerah adalah perbandingan antara realisasi dan target pendapatan retribusi daerah yang kemudian digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pemungutan (Mais & Yuniara, 2020).

Kontribusi adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu mencapai tujuan bersama-sama dengan orang lain untuk mencapai kesuksesan (Tanzil & Juliprijanto, 2021). Kontribusi retribusi daerah adalah sumbangan dari pungutan atas pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu dari pemerintah daerah (Sutianingsih et al., 2021). Kontribusi dapat dihitung dengan membandingkan realisasi pendapatan retribusi daerah dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah lalu dikalikan 100% (Halim, 2004). Perbandingan tersebut akan menunjukkan seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang. Semakin besar nilai kontribusi retribusi daerah Kota Kupang maka semakin besar pula peranan retribusi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang.

Adistie (2020), analisis *trend* merupakan analisis untuk melakukan estimasi atau peramalan pada masa depan yang secara teoritis penentuan dalam analisis time series yaitu kualitas atau keakuratan informasi atau data yang diperoleh dan waktu dari data tersebut dikumpulkan. Asih dan Akhmad (2020), mengartikan analisis *trend* yaitu metode analisis yang digunakan untuk peramalan atau estimasi pada periode yang akan datang.

Analisis *trend* bertujuan untuk mengetahui gambaran sumber penerimaan pendapatan daerah untuk masa mendatang. Selain itu dapat menjadi acuan atau pedoman oleh pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah di masa yang akan datang (Samosir, 2019).

Tabel 1. 1

**Target Dan Realisasi Retribusi Daerah Berdasarkan Jenis Penerimaan
Retribusi Kota Kupang Tahun 2017-2021**

Tahun	Keterangan	Jenis retribusi daerah			Retribusi daerah
		Retribusi Jasa Umum	Retribusi Jasa Usaha	Retribusi Perizinan Tertentu	
2017	Target	Rp.22.514.220.197	Rp.2.240.000.000	Rp.8.177.000.000	Rp.32.931.220.197
	Realisasi	Rp.3.906.535.200	Rp.1.787.708.700	Rp.1.181.650.000	Rp.6.875.893.900
2018	Target	Rp.28.735.000.000	Rp.2.265.000.000	Rp.9.677.000.000	Rp.40.677.000.000
	Realisasi	Rp.4.783.590.776	Rp.1.964.086.603	Rp.1.394.480.000	Rp.8.142.157.379
2019	Target	Rp.31.271.000.000	Rp.2.865.000.000	Rp.11.027.000.000	Rp.45.163.000.000
	Realisasi	Rp.2.929.544.400	Rp.1.468.047.260	Rp.1.929.166.500	Rp.6.326.758.160
2020	Target	Rp.26.197.000.000	Rp.2.175.000.000	Rp.4.117.500.000	Rp.32.489.500.000
	Realisasi	Rp.10.072.798.252	Rp.1.450.315.700	Rp.1.248.655.000	Rp.12.771.768.952
2021	Target	Rp.37.826.000.000	Rp.3.150.000.000	Rp.6.245.000.000	Rp.47.221.000.000
	Realisasi	Rp.2.329.580.600	Rp.1,045.602.000	Rp.930.425.000	Rp.4.305.607.600

(sumber BAPENDA kota kupang(data diolah)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas realisasi retribusi daerah dari tahun 2017-2021 yang dikumpulkan berdasarkan jenisnya yaitu retribusi jas umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu didapatkan hasil retribusi daerah yang bersifat fluktuatif, pada tahun 2017 pendapatan retribusi daerah

dari jenis retribusi jasa umum sebesar Rp.3.906.535.200,- retribusi jasa usaha sebesar Rp.1.787.708.700,- retribusi perizinan tertentu Rp.1.181.650.000,- sehingga menghasilkan penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.6.875.893.900,-

kemudian pada tahun 2018 terjadi kenaikan pendapatan retribusi daerah, dari jenis retribusi jasa umum meningkat sebesar Rp.4.783.590.776,- pada jenis penerimaan retribusi jasa usaha juga terjadi peningkatan sebesar Rp.1.964.086.603,- pada jenis retribusi perizinan tertentu juga terjadi kenaikan sebesar Rp.1.394.480.000,- sehingga menghasilkan kenaikan pada penerimaan retribusi daerah sebesar Rp.8.142.157.379,-

pada tahun 2019 pendapatan retribusi daerah Kota Kupang pada jenis retribusi jasa umum menurun sebesar Rp.2.929.544.400,- pada jenis retribusi jasa usaha menurun sebesar Rp.1.468.047.260,- pada retribusi perizinan tertentu meningkat sebesar Rp.1.929.166.500,- dan menghasilkan penerimaan retribusi daerah yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp.6.326.758.160,-

kemudian pada tahun 2020 realisasi pendapatan retribusi daerah dari jenis retribusi jasa umum terjadi peningkatan sebesar Rp.10.072.798.252,- tetapi terjadi penurunan pada jenis retribusi jasa usaha sebesar Rp.1.450.315.700,- pada jenis retribusi perizinan tertentu juga mengalami penurunan sebesar Rp.1.248.655.000,- sehingga menghasilkan penerimaan retribusi daerah yang meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.12.771.768.952,-

lalu pada tahun 2021 penerimaan retribusi daerah dari jenis retribusi jasa umum kembali mengalami penurunan sebesar Rp.2.329.580.600,- penurunan juga terjadi pada jenis retribusi jasa usaha sebesar Rp.1.045.602.000,- pada jenis retribusi perizinan tertentu juga mengalami penurunan sebesar Rp.930.425.000,- sehingga menghasilkan penerimaan retribusi daerah Kota Kupang yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp.4.305.607.600,-

Tabel 1. 2

Target dan Realisasi Pendapata retribusi daerah dan PAD kota kupang tahun 2017-2021

Tahun	Retribusi Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2017	Rp.32.931.220.197	Rp.6.875.893.900	Rp.207.804.696.398	Rp.229.137.473.528
2018	Rp.40.677.000.000	Rp.8.142.157.379	Rp.177.648.571.543	Rp.171.490.709.096
2019	Rp.45.163.000.000	Rp.6.326.758.160	Rp.195.336.408.043	Rp.185.051.575.342
2020	Rp.32.489.500.000	Rp.12.771.768.952	Rp.163.030.592.170	Rp.167.530.108.045
2021	Rp.47.221.000.000	Rp.4.305.607.600	Rp.190.782.982.758	Rp.166.266.172.886

(sumber: Badan Pendapatan Daerah kota kupang (data diolah).

Berdasarkan tabel 1.2 diatas target dan realisasi retribusi daerah dan pendapatan asli daerah bersifat fluktuatif pada tahun 2017 target retribusi daerah sebesar Rp. 32.931.220.197,- dan realisasi retribusi daerah sebesar Rp.6.875.893.900,-. Pada tahun 2018 taget retribusi daerah meningkat sebesar Rp. 40.677.000.000,- dan pada realisasi retribusi daerah juga meningkat sebesar Rp. 8.142.157.379,-.

Pada tahun 2019 target retribusi daerah kembali meningkat sebesar Rp.45.163.000.000,- namun terjadi penurunan pada realisasi retribusi daerah sebesar Rp. 6.326.758.160,-.

Pada tahun 2020 target retribusi daerah mengalami penurunan sebesar Rp.32.489.500.000,- tetapi terjadi peningkatan pada realisasi retribusi daerah sebesar Rp.12.771.768.952,-

pada tahun 2021 target retribusi daerah kembali terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.47.221.000.000,- sedangkan pada realisasi retribusi daerah kembali terjadi penurunan yang signifikan yaitu sebesar Rp.4.305.607.600,-

Pada data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah juga bersifat fluktuatif pada tahun 2017 target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.207.804.696.398,- dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.229.137.473.528,-.

Pada tahun 2018 target Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.177.648.571.543,- dan realisasi Pendapatan Asli Daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp.171.490.709.096,-.

Pada tahun 2019 target Pendapatan Asli Daerah kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.195.336.408.043,-. Peningkatan juga terjadi pada realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp.185.051.575.342,-.

Pada tahun 2020 target Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.163.030.592.170,- tetapi terjadi peningkatan

pada realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu sebesar Rp.167.530.108.045,-. Pada tahun 2021 target Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu sebelumnya yaitu sebesar Rp.190.782.982.758,- namun pada realisasinya menurun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.166.266.172.886,-.

Penelitian terdahulu dari swastika, N.S.,Mustofa, R., dan Lumbatoruan (2022) dengan judul “Efektivitas, Kontribusi Dan Trend Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Cilacap.” Memperoleh hasil perhitungan, Efektivitas retribusi daerah Kabupaten Cilacap selama tahun 2016-2020 tergolong sangat efektif. Sedangkan tingkat kontribusi retribusi daerah Kabupaten cilacap selama periode 2016-2020 sangat kurang berkontribusi terhadap PAD. Dan untuk prediksi pendapatan retribusi daerah untuk 5 tahun kedepan (2021-2025) mengalami penurunan setiap tahunnya atau *trend* negatif asumsinya karena pandemi COVID-19 sehingga dilakukan analisis tambahan untuk memprediksi pendapatan retribusi daerah setelah pandemi COVID-19, dimana kondisi perekonomian mulai stabil. Hasilnya menunjukkan bahwa pendapatan retribusi daerah kabupaten cilacap mengalami kenaikan tiap tahunnya atau dalam *trend* positif. sedangkan menurut Putra, B. F.,Atmantho, D., & Nuzula, N. F. (2014) dengan judul “ Analisis Efektivitas penerimaan, dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Blitar” memperoleh hasil perhitungan, Efektivitas penerimaan retribusi daerah Kota Blitar periode 2008-2012

memperoleh hasil efektif. Sedangkan tingkat kontribusi retribusi daerah kota blitar periode 2008-2012 memperoleh hasil kurang dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah kota blitar. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka perlu dipandang penting untu mengkaji efektivitas, kontribusi, dan *trend* retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kota Kupang. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisi Efektivitas, Kontribusi, Dan *Trend* Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang”

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah peneliti adalah "Analisis Efektivitas, Kontribusi Dan *Trend* Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kupang".

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penulis merumuskan persoalan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas retribusi daerah berdasarkan jenis penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu daerah Kota Kupang ?
2. Bagaimana kontribusi retribusi daerah berdasarkan jenis penerimaan retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang ?
3. Bagaimana *trend* pendapatan retribusi daerah Kota Kupang?

1.4 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui efektivitas retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu terhadap retribusi daerah Kota Kupang.
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang.
3. Untuk mengetahui *trend* retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang efektivitas, kontribusi dan *trend* retribusi daerah terhadap PAD di Kota Kupang dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang berkeinginan untuk melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a). Bagi peneliti

Sebagai salahh satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Manajemen selain itu penelliti juga punya keinginan untuk mengetahui bagaimana efektivitas, kontribusi dan *trend* retribusi daerah terhadap PAD di Kota Kupang sehingga menambah pengetahuan bagi peneliti.

b). Bagi Pemerintah daerah Kota Kupang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengukuran efektivitas, kontribusi dan *trend* retribusi daerah terhadap PAD di Kota Kupang.